



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak politik Kepala Daerah terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3).

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sudah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD dan menetapkannya melalui Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah yang pada saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (b) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (c) rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pariaman Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pariaman Timur untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Timur. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kecamatan Pariaman Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pariaman Timur untuk lima tahun mendatang.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, responsif, efisien dan efektif di bidang pelayanan publik, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2023.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam Bagan Alir pada Gambar 1.1, dengan uraian sebagai berikut :

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Utara

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra sesuai dengan Bagian B tersebut adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Utara

Tim penyusun Renstra Kecamatan Pariaman Utara dipersiapkan oleh Camat Pariaman Utara dan ditetapkan dengan surat keputusan Camat Pariaman Utara.

- 2) Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Pariaman Utara

Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Pariaman Utara kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pariaman Utara, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Kecamatan Pariaman Utara.

- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Kecamatan Pariaman Utara

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Kecamatan Pariaman Utara disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan Surat Edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang.

- 4) Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Utara

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Pariaman Utara Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra Kecamatan Pariaman Utara
- Penelaahan RTRW
- Analisis terhadap dokumen KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Pariaman Utara


Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Pariaman Utara merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Utara yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Pariaman Utara bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Bappeda Kota Pariaman untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023



Gambar 1.1


Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Utara disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Utara yang berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD yang diturunkan ke tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Utara. Begitu juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPd tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh OPD termasuk Kecamatan Pariaman Utara harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPd. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pariaman Utara pada Bab III Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023



Gambar 1.2

Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Renstra Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7)
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penerapan perencanaan strategis adalah merupakan wujud ketaatan para penyelenggara negara terhadap keselarasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Akan menjadi sesuatu yang sulit dan mustahil untuk dicapai apabila para penyelenggara negara tidak optimal dalam melakukan perencanaan sementara lingkungan strategis yang turut mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya senantiasa dinamis dan selalu berkembang.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta membantu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan dan tindakan sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen Kecamatan Pariaman Timur dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2013 sampai dengan tahun 2018.

1.3.2. TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pariaman Utara ini, antara lain adalah :



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stakeholders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RENSTRA Kecamatan Pariaman Utara

Tahun 2018 - 2023



2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pariaman Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 3 maka ditetapkanlah Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Pariaman Utara merupakan bagian wilayah Daerah Kota Pariaman dan serta menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan yang dimaksud meliputi :

1. Aspek Perizinan
2. Aspek Rekomendasi
3. Aspek Pengawasan
4. Aspek Fasilitas
5. Aspek Penyelenggaraan Kegiatan
6. Aspek Penetapan
7. Aspek Koordinasi
8. Aspek Pembinaan

Sedangkan fungsi Kecamatan Pariaman Utara adalah perwujudan tugas pemerintahan di seksi tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang tercantum pada bab II pasal 3 terdiri atas :

(1) Camat

Camat Membawahi

a. Sekretariat

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Program
- 2) Sub Bagian Keuangan

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e. Seksi Kesejahteraan Sosial



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

f. Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


Adapun gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Pariaman Utara adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN PARIAMAN UTARA



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023



Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Utara sebagaimana tercantum pada bab III antara lain adalah :

(1) CAMAT



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

1. Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
2. Rincian Tugas :
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

(2) SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Uraian Tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
 - c. mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
 - d. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
 - e. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
 - f. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- h. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kecamatan;
 - i. menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan;
 - j. membagi jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
 - k. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan ;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
 - e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM

1. Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian, dan program.
2. Uraian Tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan, data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- d. menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan agar efektif dan efisien;
 - e. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
 - f. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Kecamatan;
 - h. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing seksi dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Kecamatan;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - o. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;
 - p. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset.;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- d. Pengkoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup Kecamatan.
2. Uraian Tugas :
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menghimpun dan mengkoordinir penyusunan anggaran yang berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan;
 - c. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi;
 - d. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - e. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan SPM lingkup Kecamatan;
 - g. menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Kecamatan;
 - i. menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
 - k. menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
3. Untuk menjalankan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan
2. Uraian Tugas :
 - a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - e. menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
 - g. memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - j. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
 - k. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- a. perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan urusan Pemerintahan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.
2. Uraian Tugas :
 - a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan, lingkungan hidup dan kebersihan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kelompok sosial masyarakat;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan fasilitasi program ekonomi produktif, bantuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar dan lanjut usia;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - p. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
 - q. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Untuk menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Uraian Tugas :
 - a. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - d. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan di lingkungan Kecamatan;
 - e. melaksanakan penegakan atas pelaksanaan PERDA, Peraturan dan/atau Keputusan Walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan;
 - f. menyelenggarakan peran Satuan Polisi Pamong Praja secara ex-officio dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. mengoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- h. mengoordinasikan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di seksi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. melaporkan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- l. melaksanakan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
- m. melaksanakan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- n. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas/Satlakar dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
 - 1) Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
 - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - 3) Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila;
 - 4) Pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan Urusan Ketentraman dan Ketertiban:
- p. melaksanakan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- r. melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan/Desa setempat;
- s. melaksanakan upaya pengamanan di wilayah kecamatan ;
- t. melaksanakan pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - w. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - y. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - z. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
3. Untuk menjalankan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat.
2. Uraian Tugas :
 - a. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
 - b. menyiapkan bahan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
 - d. melaksanakan penilaian kelurahan berprestasi;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan evaluasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta;



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

- i. mengoordinasikan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat;
 - j. pemantauan, pengawasan dan pengkoordinasian dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
 - k. mengoordinasikan penumbuhkembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi;
 - r. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.
3. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) JABATAN FUNGSIONAL

Berdasarkan Perwako Nomor 63 Tahun 2016 pada Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, yakni :

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pasal 22 terdiri atas yakni :



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan seksi keahlian dan keterampilan.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Kecamatan Pariaman Utara meliputi Sumber Daya Aparatur dan Aset. Adapun SDA dan Aset yang dimiliki dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan Kecamatan Pariaman Utara mempunyai Sumber Daya Aparatur atau disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tiga puluh orang) terdiri dari aparatur Kecamatan 15 (lima belas) orang dan 15 (lima belas) orang aparatur di Desa (Sekretaris Desa), kondisi ini bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Kondisi Aparatur (ASN dan PTT)
Di Kecamatan Pariaman Utara dan Desa

| No. | Uraian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Aparatur | | | |
| | ASN Kecamatan | 7 | 8 | 15 |
| | ASN Desa | 4 | 11 | 15 |
| | CPNS | 0 | 0 | 0 |
| | PTT | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 11 | 19 | 30 |
| 2. | Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan : | | | |
| | Golongan IV | 2 | 0 | 2 |
| | Golongan III | 3 | 7 | 10 |
| | Golongan II | 6 | 12 | 18 |
| | Golongan I | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 11 | 19 | 30 |
| 3. | Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan : | | | |
| | S2 | 2 | 1 | 3 |
| | S1 | 4 | 6 | 10 |
| | Diploma | 0 | 1 | 1 |
| | SLTA | 6 | 12 | 18 |
| | SLTP | 0 | 0 | 0 |
| | SD | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 12 | 19 | 31 |

2.2.2. Aset

Kecamatan Pariaman Utara telah didukung oleh Sarana dan Prasarana, adapun sarana dan prasarana yang ada antara lain sebagai berikut :



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.2
KONDISI ASET

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

| NO. | URAIAN | JUMLAH | KONDISI |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 1. | Tanah | 8.503 M ² | Baik |
| 2. | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 Unit | Baik |
| 3. | Kendaraan Roda 4 (Toyota Avanza) | 1 Unit | Baik |
| 4. | Kendaraan Roda 2 | 4 Unit | Baik |
| 5. | AC | 8 Unit | Baik |
| 6. | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 Buah | Baik |
| 7. | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 3 Buah | Baik |
| 8. | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 4 Buah | Baik |
| 9. | Kursi Putar | 10 Buah | Baik |
| 10. | Kursi Plastik | 10 Buah | Baik |
| 11. | Kursi Rapat | 120 Buah | Baik |
| 12. | Kursi Tamu | 2 Set | Baik |
| 14. | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 5 Buah | Baik |
| 15. | Meja Rapat | 5 Buah | Baik |
| 16. | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | 8 Buah | Baik |
| 17. | Meja 1/2 biro | 6 Buah | Baik |
| 18. | Meja Reseption | 1 Buah | Baik |
| 19. | Lemari Arsip Dinamis | 5 Buah | Baik |
| 20. | Rak-rak Penyimpanan | 1 Unit | Baik |
| 21. | Lemari Penyimpanan | 1 Buah | Baik |
| 22. | Filling Besi/Metal | 7 Buah | Baik |
| 23. | Lemari Kayu | 2 Buah | Baik |
| 24. | Papan Pengumuman | 4 Buah | Baik |
| 25. | Genset | 1 Buah | Baik |
| 26. | Papan Tulis | 2 Buah | Baik |
| 27. | Bangki Tunggu | 4 Buah | Baik |
| 28. | Teralis Besi | 1 Buah | Baik |
| 29. | Bendera Selinder | 1 Buah | Baik |
| 30. | Rulling Tek Full Color | 40x200 M | Baik |
| 31. | Meja Komputer | 1 Buah | Baik |
| 32. | Buku Umum Lain-lain | 109 Buah | Baik |
| 33. | Camera + Attachment | 1 Unit | Baik |
| 34. | Camera + Attachment CCTV 4 kamera+UPS | 1 Buah | Baik |
| 35. | Dispencer | 1 Buah | Baik |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | | |
|-----|---|---------|------|
| 36. | Mesin Penghisap Debu | 1 Buah | Baik |
| 37. | Mesin Potong Rumput | 1 Buah | Baik |
| 38. | Amplifier | 1 Buah | Baik |
| 39. | Sound System | 10 Buah | Baik |
| 40. | Tiang Bendera | 1 Buah | Baik |
| 41. | Mimbar/Podium | 1 Buah | Baik |
| 42. | Kipas Angin | 1 Buah | Baik |
| 43. | Televisi | 3 Buah | Baik |
| 44. | Laptop | 5 Buah | Baik |
| 45. | Printer | 4 Buah | Baik |
| 46. | PC Unit | 2 Buah | Baik |
| 47. | Alat Rumah Tangga Lainnya (Vas Bunga) | 9 buah | Baik |
| 48. | Gorden | 2 Buah | Baik |
| 49. | Tangga Aluminium | 1 Buah | Baik |
| 50. | Mimbar/Podium | 1 Buah | Baik |
| 51. | Proyektor+Attachmen Infocus | 1 Buah | Baik |
| 52. | Microphone Wireless | 4 Buah | Baik |
| 53. | UPS | 2 Buah | Baik |
| 54. | Power Amplifier | 1 Buah | Baik |
| 55. | Sound System | 1 Buah | Baik |
| 56. | Antena Parabola | 1 Buah | Baik |
| 57. | Pesawat Telephone | 1 Buah | Baik |
| 58. | Jack CBR+Mixer | 2 Buah | Baik |
| 59. | Komputer | 2 Buah | Baik |
| 60. | Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 1 Unit | Baik |
| 61. | Bangunan Gedung Kantor Permanen Sekat E-KTP | 1 Unit | Baik |
| 62. | Bangunan Gedung Kantor Permanen (tiang bendera beton) | 1 Unit | Baik |
| 63. | Bangunan Gedung Kantor Permanen (parkir roda 2) | 1 Unit | Baik |
| 64. | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pagar & Halaman) | 1 Unit | Baik |
| 65. | Instalasi Gardu Listrik Distribusi | 1 M2 | Baik |
| 66. | Jaringan Distribusi | 1 M2 | Baik |
| 67. | Buku Ilmu Pengetahuan | 31 Buah | Baik |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Sedangkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ditinjau berdasarkan gambaran umum meliputi antara lain sebagai berikut :

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Pariaman Utara merupakan salah satu diantara 4 Kecamatan di Kota Pariaman. Secara astronomis Kecamatan Pariaman Utara terletak antara $0^{\circ}0.38.00''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}00.70''$ Bujur Timur, memiliki luas wilayah sekitar 23.57 Km².

Batas-batas wilayah Kecamatan Pariaman Utara adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- b) Sebelah Selatan: Kecamatan Pariaman Tengah
- c) Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Pariaman Timur,
Kecamatan V Koto Kampung Dalam,
Kecamatan VII Koto Sungai Sarik

Total wilayah Kecamatan Pariaman Utara adalah 23.57 Km²., terdiri dari 17 (tujuh belas) desa dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Desa yang memiliki wilayah paling luas adalah Desa Cubadak air Utara yakni 3.33 Km², dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Naras Hilir, yaitu seluas 0,78 Km².

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN UTARA
MENURUT DESA

| No | Nama Desa | Luas Daerah (Km ²) |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | Ampalu | 1,08 |
| 2 | Tanjung Sabar | 0,86 |



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| 3 | Apar | 0,88 |
| 4 | Manggung | 1,15 |
| 5 | Naras Hilir | 0,78 |
| 6 | Naras I | 1,03 |
| 7 | Balai Naras | 1,04 |
| 8 | Padang Birik-Birik | 0,87 |
| 9 | Sintuk | 0,98 |
| 10 | Sungai Rambai | 1,09 |
| 11 | Cubadak Air | 1,15 |
| 12 | Cubadak Air Selatan | 0,84 |
| 13 | Cubadak Air Utara | 3,33 |
| 14 | Sikapak Barat | 2,56 |
| 15 | Sikapak Timur | 1,91 |
| 16 | Tungkal Selatan | 2,52 |
| 17 | Tungkal Utara | 1,81 |
| Jumlah | | 23,57 |

1. KONDISI PENDUDUK

Jumlah Penduduk Kecamatan Pariaman Utara pada akhir tahun 2018 terhitung sebanyak **22.365** jiwa. Distribusi penduduk Kecamatan Pariaman Utara menurut desa cukup bervariasi. Desa yang memiliki penduduk yang paling terbanyak adalah Desa Naras 1 dengan jumlah penduduk 2.472 jiwa. Sedangkan Desa yang memiliki penduduk



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

paling sedikit adalah Desa tanjung Sabar dengan jumlah penduduk sebanyak 665 jiwa.

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

| No | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah | KK |
|----|---------------------|---------------|-----------|--------|-----|
| | | Laki - Laki | Perempuan | | |
| 1 | Ampalu | 1.219 | 937 | 2.156 | 487 |
| 2 | Tanjung Sabar | 294 | 371 | 665 | 136 |
| 3 | Apar | 531 | 555 | 1.086 | 223 |
| 4 | Manggung | 752 | 903 | 1.655 | 238 |
| 5 | Naras Hilir | 714 | 682 | 1.396 | 326 |
| 6 | Naras I | 1.169 | 1303 | 2.472 | 610 |
| 7 | Balai Naras | 917 | 1.056 | 1.973 | 502 |
| 8 | Padang Birik-Birik | 365 | 373 | 738 | 251 |
| 9 | Sintuk | 443 | 404 | 847 | 206 |
| 10 | Sungai Rambai | 459 | 457 | 916 | 233 |
| 11 | Cubadak Air | 528 | 515 | 1.043 | 238 |
| 12 | Cubadak Air Selatan | 452 | 477 | 910 | 213 |
| 13 | Cubadak Air Utara | 392 | 955 | 1.347 | 412 |
| 14 | Sikapak Barat | 746 | 768 | 1.514 | 426 |
| 15 | Sikapak Timur | 538 | 509 | 1.693 | 231 |
| 16 | Tungkal Selatan | 728 | 965 | 1.693 | 435 |



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 17 | Tungkal Utara | 478 | 429 | 907 | 200 |
| Jumlah | | 10.725 | 11.640 | 22.365 | 5.367 |

Sumber : Profil Kecamatan Pariaman Utara *Dalam Angka 2018*

b. Kondisi Pemerintahan

Wilayah administrasi terendah dalam sistem pemerintahan di Kota Pariaman berbentuk pemerintahan Kelurahan dan Desa. Untuk Kecamatan Pariaman Utara secara keseluruhan administrasi pemerintahan yang terendahnya berbentuk desa. Setiap desa terdiri dari beberapa dusun. Setelah terbentuk pada awal tahun 2010, Kecamatan Pariaman Utara memiliki 17 (tujuh belas) Desa, yang semuanya dipimpin oleh Kepala Desa dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. .

Tabel 2.6
NAMA DESA DAN NAGARI

| NO | DESA | KENAGARIAN |
|----|---------------------|----------------|
| 1 | Ampalu | Manggung |
| 2 | Tanjung Sabar | |
| 3 | Apar | |
| 4 | Manggung | |
| 5 | Naras Hilir | III Koto Naras |
| 6 | Naras I | |
| 7 | Balai Naras | |
| 8 | Padang Biri-Birik | |
| 9 | Sintuk | |
| 10 | Sungai Rambai | Cubadak Air |
| 11 | Cubadak Air | |
| 12 | Cubadak Air Utara | |
| 13 | Cubadak Air Selatan | Tungkal |
| 14 | Tungkal Selatan | |
| 15 | Tungkal Utara | |
| 16 | Sikapak Barat | Sikapak |



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | |
|----|---------------|---------|
| 17 | Sikapak Timur | Sikapak |
|----|---------------|---------|

Sumber : Profil Kec. Kota Pariaman, *Kec. Pariaman Utara Dalam Angka 2017*

Tabel 2.7
JUMLAH DUSUN PER DESA

| NO | DESA | DUSUN |
|--------|---------------------|-------|
| 1 | Ampalu | 2 |
| 2 | Tanjung Sabar | 2 |
| 3 | Apar | 2 |
| 4 | Manggung | 3 |
| 5 | Naras Hilir | 2 |
| 6 | Naras I | 3 |
| 7 | Balai Naras | 3 |
| 8 | Padang Biri-Birik | 2 |
| 9 | Sintuk | 3 |
| 10 | Sungai Rambai | 3 |
| 11 | Cubadak Air | 3 |
| 12 | Cubadak Air Utara | 4 |
| 13 | Cubadak Air Selatan | 4 |
| 14 | Tungkal Selatan | 3 |
| 15 | Tungkal Utara | 2 |
| 16 | Sikapak Barat | 3 |
| 17 | Sikapak Timur | 5 |
| Jumlah | | 49 |

Sumber : Profil Kecamatan, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2017*

c. Kondisi Kependudukan



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Jumlah Penduduk Kecamatan Pariaman Utara pada akhir tahun 2018 terhitung sebanyak 22.365 jiwa. Secara umum, di Kecamatan Pariaman Utara jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan berjumlah 11.640 jiwa, sementara penduduk laki-laki 10.725 jiwa. Bila dibandingkan secara persentase, jumlah penduduk perempuan sekitar 90 % dan penduduk Laki-laki sekitar 10%. Dengan komposisi tersebut, maka dapat dihitung sex rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Pariaman Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 96,91, artinya terdapat 97 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 2.8
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| DESA/KELURAHAN | | PENDUDUK | | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1. | AMPALU | 1.219 | 937 | 2.156 |
| 2. | TANJUNG SABAR | 294 | 371 | 665 |
| 3. | APAR | 531 | 555 | 1.086 |
| 4. | MANGGUNG | 752 | 903 | 1.655 |
| 5. | NARAS HILIR | 714 | 682 | 1.396 |
| 6. | NARAS I | 1.169 | 1.303 | 2.472 |
| 7. | BALAI NARAS | 917 | 1.056 | 1.973 |
| 8. | PADANG BIRIK-BIRIK | 365 | 373 | 738 |
| 9. | SINTUK | 443 | 404 | 847 |
| 10. | SUNGAI RAMBAI | 459 | 457 | 916 |
| 11. | CUBADAK AIR | 528 | 515 | 1.043 |
| 12. | CUBADAK AIR SELATAN | 452 | 458 | 910 |
| 13. | Cubadak Air Utara | 392 | 955 | 1.347 |
| 14. | SIKAPAK BARAT | 746 | 768 | 1.514 |
| 15. | SIKAPAK TIMUR | 538 | 509 | 1.047 |
| 16. | TUNGKAL SELATAN | 728 | 965 | 1.693 |
| 17. | TUNGKAL UTARA | 478 | 429 | 907 |
| JUMLAH | | 10,725 | 11.640 | 22.365 |

Sumber : Profil Kec, Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018



d. Kondisi Sarana Pendidikan

Pencapaian kemajuan tingkat pendidikan di Kecamatan Pariaman Utara tentu tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada baik dari negeri maupun swasta, jumlah sekolah negeri tercatat 20 (duapuluh) unit sementara sekolah swasta sebanyak 9 (sembilan) unit. Dengan rincian jumlah sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak ada 6 (enam) Unit, setingkat Sekolah Dasar (SD) ada sebanyak 16 (enambelas) unit SD. Jumlah sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 3 (tiga) unit. Kemudian, jumlah sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 2 (dua) unit, dan 1 (satu) unit Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri. Dan 1 (satu) Unit Akademi/Universitas.

Tabel 2.9
**JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA**

| Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---------------------|--------|--------|--------|
| TK | 0 | 6 | 6 |
| SD | 23 | 0 | 23 |
| SMP | 2 | 0 | 2 |
| SMA | 3 | 0 | 3 |
| SMK | 1 | 0 | 1 |
| AKADEMI/UNIVERSITAS | 0 | 0 | 0 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2017*

e. Kondisi Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan atau tempat berobat di Kecamatan Pariaman Utara di tahun 2017 cukup memadai. Di Kecamatan Pariaman Utara , 2 Unit Puskesmas (di Desa Sikapak dan Desa Naras), 3 Unit Puskesmas Pembantu yang terdapat 1 unit di Desa Padang Birik-Birik, 1 Unit di DesaTungkal Utara dan 1 Unit terdapat di Desa Tungkal Selatan, 13 Unit Poskesdes yang terdapat disetiap di Desa Ampalu, Apar, Manggung, Cubadak Air, Naras Hilir, Balai Naras, Padang Birik-Birik, Sintuk, Sungai Rambai, Cubadak Air Selatan, Sikapak Barat, Sikapak Timur dan Tungkal Utara.

Selain itu, jumlah tenaga medis yang ada di Kecamatan Pariman Utara juga cukup memadai.



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.10
JUMLAH RUMAH SAKIT, PUSKEMAS/PUSTU/POSKESDES DAN POSYANDU
MENURUT DESA

| DESA | PUSKEMAS | PUSTU | POSKESDES | POSYANDU |
|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Ampalu | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tanjung Sabar | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apar | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Manggung | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Naras Hilir | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Naras 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Balai Naras | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Pdg Birik-Birik | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Sintuk | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sungai Rambai | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cubadak Air | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Cub. Air Selatan | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cub. Air Utara | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sikapak Barat | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sikapak Timur | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tungkal Selatan | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tungkal Utara | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 2 | 3 | 13 | 61 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.11
JUMLAH DOKTER DAN TENAGA MEDIS MENURUT DESA

| DESA | DOKTER | PERAWAT/BIDAN |
|------|--------|---------------|
|------|--------|---------------|



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | |
|------------------|----------|-----------|
| Ampalu | 0 | 1 |
| Tanjung Sabar | 0 | 0 |
| Apar | 1 | 1 |
| Manggung | 0 | 1 |
| Naras Hilir | 0 | 1 |
| Naras 1 | 0 | 1 |
| Balai Naras | 0 | 1 |
| Pdg Birik-Birik | 0 | 1 |
| Sintuk | 0 | 1 |
| Sungai Rambai | 0 | 1 |
| Cubadak Air | 0 | 1 |
| Cub. Air Selatan | 0 | 1 |
| Cub. Air Utara | 0 | 1 |
| Sikapak Barat | 1 | 16 |
| Sikapak Timur | 0 | 1 |
| Tungkal Selatan | 0 | 1 |
| Tungkal Utara | 0 | 1 |
| Jumlah | 1 | 31 |

f. Kondisi Sarana Keagamaan

Keberadaan sarana dan prasarana peribadatan turut berperan dalam pembentukan mental masyarakat karena selain untuk melakukan kewajiban beribadah seperti sholat, sarana ini juga digunakan untuk pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Di Kecamatan Pariaman Utara cukup banyak keberadaan tempat ibadah, yaitu ada sebanyak 18 mesjid, 64 Mushalla.

Tabel 2.12
JUMLAH TEMPAT IBADAH MENURUT DESA

| NO. | DESA/KELURAHAN | JENIS TEMPAT IBADAH |
|-----|----------------|---------------------|
|-----|----------------|---------------------|



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | MESJID | MUSHOLLA |
|--------|------------------|--------|----------|
| 01. | Ampalu | 1 | 2 |
| 02. | Tanjung Sabar | 0 | 2 |
| 03. | Apar | 0 | 1 |
| 04. | Manggung | 1 | 5 |
| 05. | Naras Hilir | 1 | 3 |
| 06. | Naras 1 | 1 | 7 |
| 07. | Balai Naras | 1 | 4 |
| 08. | Pdg Birik-Birik | 1 | 3 |
| 09. | Sintuk | 1 | 2 |
| 10. | Sungai Rambai | 0 | 4 |
| 11. | Cubadak Air | 1 | 5 |
| 12. | Cub. Air Selatan | 1 | 2 |
| 13. | Cub. Air Utara | 1 | 7 |
| 14. | Sikapak Barat | 2 | 7 |
| 15. | Sikapak Timur | 2 | 3 |
| 16. | Tungkal Selatan | 2 | 7 |
| 17. | Tungkal Utara | 1 | 3 |
| Jumlah | | 17 | 67 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

g. Kondisi Pertanian

Pariaman Utara merupakan salah satu daerah agraris, yang bercirikan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Hasil produksi padi di Kecamatan Pariaman Utara pada tahun 2018 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu sebanyak 12.460 Ton dengan rata-rata produksi 5,94 Ton/Ha.

Selain padi, palawija juga di usahakan sebagian penduduk dengan komoditi seperti jagung dan Ubi Kayu. Produksi jagung pada tahun 2018 sebesar 34,80 ton dengan luas panen 7 hektar, dan ubi kayu sebesar 204 ton dengan luas panen 11 hektar.



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.13
LUAS LAHAN SAWAH DAN BUKAN DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA

| RINCIAN (Item) | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lahan Sawah | 755 | 753 | 756 |
| Bukan Lahan Sawah | 1.669 | 1.671 | 2424 |
| Lahan Kering | 1557 | 1559 | 1458 |
| Lainnya | 112 | 112 | 210 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.14
LUAS PANEN, PRODUKSI DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA

| RINCIAN (Item) | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Luas Panen (Ha) | 1.787 | 1.868 | 2.210 |
| Produksi (Ton) | 10.087 | 10.165 | 12.460 |
| Rata-rata Produksi (Ha) | 5,64 | 5,44 | 5,66 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.15
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PALAWIJA MENURUT JENISNYA
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| RINCIAN (Item) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | HASIL PER HEKTAR (Ton/Ha) |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jagung | 7 | 34,80 | 4,97 |
| Ubi Kayu | 11 | 204,00 | 18,55 |
| Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 |
| Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 |
| Kedelai | 0 | 0 | 0 |
| Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.16
LUAS LAHAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (HA)
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA

| RINCIAN (Item) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|----------|----------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Karet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kelapa | 1.086 | 1.086,00 | 1.099,00 | 1143 |
| Kayu Manis | 4.00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 |
| Cengkeh | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 |
| Kopi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pala | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 5,0 |
| Kapuk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pinang | 10,25 | 10,00 | 11,25 | 16,00 |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Coklat | 149,00 | 149,00 | 151,00 | 186,00 |
| Sagu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.17
**PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (TON)
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA**

| RINCIAN (Item) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Karet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kelapa | 749,80 | 253,00 | 788,28 | 749,8 |
| Kayu Manis | 2,90 | 0,00 | 1,69 | 2,9 |
| Cengkeh | 0,40 | 0,00 | 1,81 | 0,2 |
| Kopi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pala | 0,80 | 2,10 | 2,80 | 0,8 |
| Kapuk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pinang | 4,00 | 4,60 | 2,47 | 5,0 |
| Coklat | 199,00 | 20,15 | 105,70 | 160,00 |
| Sagu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.18
**POPULASI TERNAK DAN JUMLAH TERNAK YANG DIPOTONG
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA**



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| RINCIAN (Item) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sapi | 807 | 739 | 818 | 831 |
| Kerbau | 161 | 115 | 128 | 123 |
| Kuda | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Kambing | 489 | 493 | 467 | 136 |
| Ayam Buras | 26.025 | 18,323 | 15,592 | 16,127 |
| Ayam Ras | 230.000 | 176.000 | 520.000 | 480.000 |
| Itik | 3657 | 2323 | 2352 | 2575 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.19
LUAS PANEN DAN PRODUKSI BUAH-BUAHAN
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA

| RINCIAN (Item) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Alpukat | 18,14 | 9,4 |
| Mangga | 8,19 | 6,4 |
| Rambutan | 42,95 | 209,7 |
| Duku | 0,26 | 1,2 |
| Jeruk | 0,6 | 1,3 |
| Durian | 63,56 | 63,8 |
| Jambu Biji | 4,86 | 12,3 |



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | |
|---------|--------|--------|
| Pepaya | 6,09 | 358,7 |
| Pisang | 165,24 | 2012,0 |
| Manggis | 3,11 | 12,7 |
| Nangka | 8,25 | 27,5 |
| Melinjo | 181,71 | 537,1 |
| Nanas | 0,34 | 23,6 |
| Sawo | 6,18 | 16,2 |
| Lainnya | 0.00 | 0.00 |

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

h. Kondisi Industri

Pada Kecamatan Pariaman Utara telah bermunculan UMKM/UKM terutama Kerajinan Tangan Bordir dan Koperasi

Tabel 2.20
**JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA**

| TAHUN (Year) | JMLH KOPERASI | JMLH ANGGOTA |
|-----------------|---------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 2011 | 11 | 1134 |
| 2012 | 11 | 1134 |
| 2013 | 10 | 1069 |
| 2014 | 10 | 1081 |
| 2015 | 11 | 1130 |
| 2016 | 11 | 1134 |



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | |
|------|---|-----|
| 2017 | 9 | 956 |
|------|---|-----|

Sumber : BPS Kota Pariaman, *Kecamatan Pariaman Utara Dalam Angka 2018*

Tabel 2.21
Jumlah Industri Kerajinan Tangan

| TAHUN (Year) | UNIT USAHA | TENAGA KERJA |
|-----------------|------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Sulaman Indah | 372 | 1140 |
| Bordir | 150 | 407 |
| Anyaman Pandan | 0 | 0 |

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013 - 2018 menurut indikator kinerja pelayanan SOPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.22

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE - | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|--------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TOTAL BELANJA | 3,252,164,551 | 5,050,884,469 | 5,041,419,108 | 4,894,506,122 | 5,866,329,072 | 2,615,472,558 | 4,284,223,641 | 4,879,282,906 | 4,732,205,455 | 5,683,619,123 | 80.42 | 84.82 | 96.78 | 96.68 | 96.89 | 36.08 | 43.46 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1,892,649,166 | 2,058,326,844 | 1,930,295,054 | 1,887,127,311 | 2,329,355,536 | 1,401,558,270 | 1,747,950,224 | 1,886,725,281 | 1,836,564,928 | 2,275,369,172 | 74.05 | 84.92 | 97.74 | 97.32 | 97.68 | 24.61 | 32.47 |
| Belanja Pegawai | 1,892,649,166 | 2,058,326,844 | 1,930,295,054 | 1,887,127,311 | 2,329,355,536 | 1,401,558,270 | 1,747,950,224 | 1,886,725,281 | 1,836,564,928 | 2,275,369,172 | 74.05 | 84.92 | 97.74 | 97.32 | 97.68 | 24.61 | 32.47 |
| BELANJA LANGSUNG | 1,359,515,385 | 2,992,557,625 | 3,111,124,054 | 3,007,378,811 | 3,536,973,536 | 1,213,914,288 | 2,536,273,417 | 2,992,557,625 | 2,895,640,527 | 3,408,249,951 | 89.29 | 84.75 | 96.19 | 96.28 | 96.36 | 52.03 | 56.15 |
| Belanja Pegawai | 130,500,000 | 1,886,725,281 | 1,930,295,054 | 1,887,127,311 | 2,329,355,536 | 108,876,000 | 1,754,486,600 | 1,886,725,281 | 1,836,564,928 | 2,275,369,172 | 83.43 | 92.99 | 97.74 | 97.32 | 97.68 | 356.99 | 417.97 |
| Belanja Barang dan Jasa | 689,365,385 | 1,043,557,344 | 1,118,554,000 | 1,073,951,500 | 1,151,318,000 | 607,014,385 | 748,493,817 | 1,043,557,344 | 1,013,125,599 | 1,076,980,779 | 88.05 | 71.73 | 93.30 | 94.34 | 93.54 | 33.40 | 35.48 |
| Belanja Modal | 539,650,000 | 62,275,000 | 62,275,000 | 46,300,000 | 56,300,000 | 498,023,903 | 33,293,000 | 62,275,000 | 45,950,000 | 55,900,000 | 92.29 | 53.46 | 100.00 | 99.24 | 99.29 | 2.09 | 2.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 2.26

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PADA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE - | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 241,900,000 | 231,000,000 | 249,100,000 | 230,858,992 | 289,993,000 | 212,213,085 | 154,281,079 | 204,435,562 | 212,039,869 | 275,294,566 | 87.73 | 66.79 | 82.07 | 91.85 | 94.93 | 23.98 | 25.95 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 625,700,000 | 319,250,000 | 157,050,000 | 207,750,000 | 166,410,000 | 544,416,203 | 281,931,350 | 107,489,800 | 192,340,964 | 138,239,365 | 87.01 | 88.31 | 68.44 | 92.58 | 83.07 | 5.32 | 5.08 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 9,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,830,000 | 14,970,000 | 14,925,000 | 8,450,000 | 100.00 | 98.30 | 99.80 | 99.50 | 84.50 | 22.22 | 18.78 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6,500,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 6,500,000 | 9,742,700 | 5,863,000 | 8,601,200 | 12,130,000 | 100.00 | 97.43 | 68.98 | 86.01 | 80.87 | 46.15 | 37.32 |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | 103,020,000 | - | - | - | - | 102,001,000 | - | - | - | - | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Intensifikasi objek dan subjek pajak dan retribusi | 12,385,000 | - | - | - | - | 12,268,600 | - | - | - | - | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Pelayanan Publik | 332,505,500 | 241,560,000 | - | - | - | 299,204,400 | 201,180,500 | - | - | - | 89.98 | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 13.45 |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan | 28,505,000 | 28,465,000 | - | - | - | 28,311,000 | 28,459,000 | - | - | - | 99.32 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 20.10 |
| Program Pengembangan Nilai Budaya Masyarakat dalam Membangun Desa | - | 300,785,000 | 18,400,000 | 287,340,000 | - | - | 292,428,000 | 17,900,000 | 284,376,500 | - | 0 | 97.22 | 97.28 | 98.97 | 0.00 | 19.11 | 19.45 |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | - | 34,005,000 | 143,219,000 | 82,125,000 | 85,235,000 | - | 32,390,500 | 128,614,000 | 73,492,000 | 83,991,000 | 0 | 95.25 | 89.80 | 89.49 | 98.54 | 50.13 | 51.86 |
| Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | 51,450,000 | - | - | - | - | 46,880,000 | - | - | 0 | 0 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | - | - | 47,220,000 | 38,850,000 | 101,548,000 | - | - | 42,113,000 | 35,679,000 | 100,008,800 | 0 | 0 | 89.18 | 91.84 | 98.48 | 43.01 | 47.50 |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | - | - | 42,100,000 | 48,580,000 | 64,828,000 | - | - | 38,911,200 | 45,106,700 | 62,251,500 | 0 | 0 | 92.43 | 92.85 | 96.03 | 30.80 | 32.00 |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | - | - | 8,130,000 | - | 31,950,500 | - | - | 6,244,500 | - | 28,787,000 | 0 | 0 | 76.81 | 0.00 | 90.10 | 78.60 | 92.20 |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | - | - | 15,000,000 | - | - | - | - | 12,166,500 | - | - | 0 | 0 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | - | - | 34,600,000 | 16,100,000 | 14,600,000 | - | - | 34,573,000 | 15,984,000 | 14,147,000 | 0 | 0 | 99.92 | 99.28 | 96.90 | 8.44 | 8.18 |
| Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | - | - | 28,930,000 | 90,265,000 | 82,355,000 | - | - | 27,690,500 | 82,770,000 | 79,945,000 | 0 | 0 | 95.72 | 91.70 | 97.07 | 56.93 | 57.74 |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | - | - | 30,925,000 | 51,204,000 | 60,068,000 | - | - | 29,472,000 | 50,340,000 | 55,959,000 | 0 | 0 | 95.30 | 98.31 | 93.16 | 38.85 | 37.97 |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | - | - | 22,500,000 | - | 8,284,000 | - | - | 21,282,500 | - | 8,275,000 | 0 | 0 | 94.59 | 0.00 | 99.89 | 7.36 | 7.78 |
| Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | - | - | 11,500,000 | - | - | - | - | 10,087,500 | - | - | 0 | 0 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesejahteraan Sosial | - | - | 8,600,000 | 10,100,000 | 8,401,685 | - | - | 8,412,000 | 9,907,000 | 8,401,500 | 0 | 0 | 97.81 | 98.09 | 100.00 | 19.54 | 19.98 |
| Program Pendidikan Politik Masyarakat | - | - | 8,170,000 | - | - | - | - | 7,570,000 | - | - | 0 | 0 | 92.66 | - | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Program Peningkatan Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat | - | - | 17,500,000 | 35,900,000 | 28,322,300 | - | - | 15,983,800 | 27,823,000 | 26,493,300 | 0 | 0 | 91.34 | 77.50 | 93.54 | 32.37 | 33.15 |
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya | - | - | - | 83,402,000 | 85,800,000 | - | - | - | 83,397,000 | 84,804,000 | 0 | 0 | 0.00 | 99.99 | 98.84 | 20.58 | 20.34 |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | - | - | - | 18,500,000 | 35,152,515 | - | - | - | 16,892,000 | 35,092,000 | 0 | 0 | 0.00 | 91.31 | 99.83 | 38.00 | 41.55 |



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pariaman Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan.

Dalam upaya pengembangan serta peningkatan optimalisasi pelayanan secara prima perlu adanya integritas keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan global, dan tentunya ada perumusan arah kebijakan mengacu sinergisitas antara Visi dan Misi Walikota Pariaman Tahun 2018 – 2023 dengan Kecamatan Pariaman Utara.

Maka secara umum terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kecamatan Pariaman Utara dalam jangka waktu 5 tahun kedepan adalah :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang tepat, cepat, akuntabel dan ramah
2. Kemajuan teknologi harus diimbangi kemampuan aparatur untuk menguasai teknologi
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif
4. Lemahnya manajemen informasi data Kecamatan
5. Belum maksimalnya koordinasi dari SOPD teknis terkait dalam program terhadap kecamatan
6. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
7. Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas dan topografi wilayah kecamatan
8. Program dan Kegiatan yang monoton memungkinkan adanya Output yang monoton pula
9. Kurangnya pembinaan dan pengawasan pimpinan terhadap tupoksi perangkat/personil
10. Kurangnya aparatur/personil dalam urusan pelayanan umum

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Pariaman Utara dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun kedepan adalah :

1. Adanya pelimpahan kewenangan Walikota berdasarkan Perwako No 11 Tahun 2013 dan Perwako No 30 Tahun 2014
2. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
3. Meningkatnya komunikasi dan koordinasi bersama Muspika



Rencana Strategis (RENSTRA)

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018 - 2023

4. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi kelembagaan diwilayah
5. Adanya sistem dan aplikasi teknologi informasi yang mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan aparatur
6. Berkembangannya minat generasi muda dalam masalah keagamaan
7. Adanya sarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu,dll)
8. Lengkapnya Sarana Pendidikan (TK,SD,SMP,SMU/SMK dan Sekolah Tinggi)
9. Mulai terbentuknya BUMDES



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan maka Kecamatan Pariaman Utara sebagai OPD adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan. Adapun pengembangan dan peningkatan mutu kualitas dan kuantitas pelayanan diperlukan pemahaman terhadap potensi, aspek-aspek maupun kondisi yang terlihat karena hal ini dapat mempengaruhi kepada sasaran dan tujuan perencanaan yang ingin dihasilkan dengan cara perumusan isu-isu strategis dan mengidentifikasi permasalahan.

Berkaitan identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam rangka penyusunan perencanaan yakni memanfaatkan peluang dan kekuatan, serta mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan. Observasi isu-isu strategis yang diidentifikasi antara lain :

1. Pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat belum sesuai tugas dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (berlimpahnya kewenangan tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai kompetensi)
2. Terbatasnya aparatur/personil pada bagian pelayanan umum (PATEN) sehingga SOP PATEN belum maksimal
3. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tupoksi masing-masing
4. Kurang memadai sarana dan prasarana di Kecamatan
5. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar muspika dan OPD lainnya
6. Belum tersedianya data - data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit mengukur capaian tingkat kinerja
8. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurangnya koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Selain itu identifikasi permasalahan yang perlu dikemukakan meliputi 4 (empat) aspek kajian Kecamatan Pariaman Utara, prediksi isu - isu strategis yang akan terjadi pada masa lima tahun kedepan antara lain sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Pariaman kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan



tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Pariaman;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Kota Pariaman yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.



Tabel 3.1

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA**

| ASPEK KAJIAN | CAPAIAN KONDISI SAAT INI | STANDAR YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | INTERNAL | EKSTERNAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pelayanan, Informasi dan Pengaduan | <ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik belum memenuhi ketentuan standar SOP2. Pelaksanaan SOP belum maksimal3. Penempatan tenaga teknis berkaitan pelayanan perizinan belum sesuai kompetensi sehingga pencapaian pelayanan belum optimal | Peraturan tentang Pelayanan Publik, SOP, dan SPP | <ol style="list-style-type: none">1. Kondisi Ruang Kantor kurang memadai2. Masih rendahnya kompetensi aparatur3. Tenaga teknis masih terbatas | Tuntutan masyarakat atas Mutu Kualitas dan fasilitas pelayanan publik yang tinggi | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pelayanan publik pada Kecamatan Pariaman Timur belum memenuhi Standar pelayanan2. Masih kurangnya sarana dan pendukung kinerja |



Rencana Strategis (RENSTRA)

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018 - 2023

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| <p>Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pelanggaran Perda Perizinan (IMB, HO dan SITU) 2. Kurangnya Personil/Aparatur dalam mendukung tegaknya Perda 3. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap keamanan lingkungan 4. Regulasi pelimpahan kewenangan | <p>Perda Perizinan, Perda Retribusi, dan Perwako Pelimpahan Kewenangan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perda belum optimal 2. Terkendala dengan tumpang tindihnya Koordinasi OPD dan lintas sektor terkait 3. Terbatasnya personil/aparat ur dalam melakukan monev | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragamnya kegiatan masyarakat memerlukan fasilitasi yang efektif 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan 3. Dukungan stakeholder masih belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya dukungan anggaran 2. Kurangnya Sosialisasi Perda terhadap masyarakat 3. Pelaksanaan tugas tidak optimal 4. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak bagi Kecamatan |
| <p>Pembinaan Sosial, Ekonomi dan Budaya</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data sosial masih lemah dalam sinkron Data PMKS 2. Mulai hilangnya gairah dan minat terhadap kearifan budaya lokal dan bidang keolahragaan | <p>Regulasi Pelimpahan Kewenangan, Pagu Indikatif, Musrenbang</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil/aparat ur dalam rangka pembinaan dan pengolahan data 2. Belum optimalnya Program dan Kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Tenaga PSM belum dilibatkan 2. Lemahnya koordinasi dari OPD terkait 3. Sarana Olahraga, Budaya masih kurang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kewenangan Kecamatan belum sesuai dengan porsi tugas dan fungsi 2. Dukungan Program dan Kegiatan belum optimal 3. Penguatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan |



Rencana Strategis (RENSTRA)

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018 - 2023

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | <p>3. Tindak lanjut hasil musrenbang desa dan kecamatan belum optimal</p> <p>4. Pembentukan BUMDES belum terealisasi</p> | | <p>terhadap dukungan Sosial, Ekonomi dan Budaya</p> <p>3. Masih lemahnya dukungan kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan tupoksi</p> | <p>4. Lamanya tahapan proses musrenbang</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dengan telah ditetapkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, maka diperlukan suatu telaahan mengenai visi dan misi serta program, berdasarkan telaahan tersebut didapat faktor-faktor *supporting unit* maupun hambatan terhadap pelayanan OPD. Adapun Visi Walikota Pariaman Tahun 2018 – 2023 adalah :

“ PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut dirumuskan dengan 5 (lima) Misi pembangunan, yakni :

1. Mewujudkan Pengelolaan Wisata Kota Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan (Kreatif) Yang Berbasis Lokal dan Budaya Masyarakat

Memperhatikan dan mempertimbangkan penjabaran Visi dan Misi tersebut yang sesuai bagi tugas dan fungsi Kecamatan Pariaman Utara adalah Misi Ketiga “ Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “. Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketiga tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, transparan dan profesional
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholder

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Renstra Kecamatan Pariaman Utara berpedoman kepada RPJMD Kota Pariaman sehingga tidak terkait langsung Renstra Kementerian atau Lembaga tertentu.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman merupakan pedoman/arahan bagi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pariaman. Arahannya ini harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders* pembangunan (pemerintah, *private*/swasta serta masyarakat) dalam melakukan aktifitasnya masing-masing. Penjabaran aktifitas tersebut tercermin dari pola pemanfaatan ruang (tata guna lahan) yang ada. Selain itu RTRW juga harus mempunyai visi dan misi ke depan yang jelas terutama dalam penataan ruang dan pembangunan Kota Pariaman.



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Semua kegiatan penataan ruang kota tersebut pada dasarnya ditujukan sebagai upaya untuk :

- a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar wilayah, antar kawasan dan antar sektor pembangunan.
- c. Menciptakan keterpaduan program-program pembangunan wilayah
- d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kota Pariaman

Memperhatikan rumusan tujuan penataan ruang, kapasitas sumber daya wilayah, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi untuk Kota Pariaman maka rumusan kebijakan penataan ruang Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana;
2. Peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
3. Peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
5. Peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai
6. Keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana;
8. Pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit metropolitan Padang; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dilihat dari tujuan maupun kebijakan dalam perencanaan tata ruang yang tercantum pada RPJPD Kota Pariaman, maka Kecamatan Pariaman Utara menurut pengembangan wilayah diarahkan kepada kawasan Industri dan Pertanian, sekaligus Perumahan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (*bussiness as usual*) dan reaktif.



Rencana Strategis (*RENSTRA*)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan tugas agar terhindar dari *rutinitas* dan *reaktif*, Kecamatan Pariaman Utara merumuskan beberapa isu strategis terkait tugas dan fungsi antara lain :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin semakin meningkat terhadap kebutuhan Pelayanan Prima (*Services Excelent*), hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar Pelayanan adalah hal yang bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan akuntabel dan transparan. Disamping itu ada perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun komunikasi efektif, serta tersedianya media informasi untuk *check and balance* terhadap pelaksanaan pelayanan

2. Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki citra birokrasi dengan profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pariaman Utara dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Guna terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Pariaman Utara perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi, hal ini merupakan solusi dalam merespon meningkatnya tuntutan masyarakat pada penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas lainnya. Kondisi sekarang menunjukkan masih belum terpenuhinya kualitas pelayanan publik seperti yang diharapkan

4. Pemanfaatan Pelimpahan Kewenangan



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perizinan, rekomendasi, fasilitasi, penyelenggaraan kegiatan, penetapan, pembinaan dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN PARIAMAN UTARA

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan Visi Misi Walikota Pariaman dan Wakil Walikota Pariaman terpilih dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah
Kantor Camat Pariaman Utara**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tertib dokumen Kependudukan, Dokumen Perizinan dan Non Perizinan | Pelayanan PATEN dan Pengoperasian SIAK | Persentase Penataan Administrasi Kependudukan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Birokrasi yang efektif dan efisien | Peralatan dan Perlengkapan Kantor, PTT dan Perjalanan Dinas Kecamatan | Persentasi penyelesaian pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana maupun Prasarana Kegiatan Aparatur | Service dan Onderdil Kendaraan Dinas Kantor Camat | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur | Penyediaan Pakaian PDU | Persentase disiplin Aparatur | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Aparatur | Standar Kompetensi | Persentase peningkatan Sumber Daya Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Tercapainya Laporan Kinerja | LAKIP | Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Meningkatnya Pengetahuan Anggota Organisasi yang dibina | Karang Taruna | Jumlah Organisasi yang dibina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Meningkatkan Promosi akan Potensi yang dimiliki | Promosi Hasil Industri | Jumlah Penyelenggara Pamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan | Pelaksanaan MTQ TK Kecamatan dan TK Kota serta Safari Ramadhan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Keimanan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Mengarahkan Potensi Generasi Muda kearah yang positif | Karang Taruna dan LOmba | Jumlah organisasi Kepemudaan yang terbina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA

| PARIAMAN KOTA WISATA, PERDAGANGAN, JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA | | | |
|---|---|---|---|
| <i>Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</i> | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Terwujudnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1) Peningkatan Ruang Partisipasi Publik dalam Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik | 1) Pemanfaatan pelimpahan kewenangan 2) Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 3) Penguatan system pengaduan Masyarakat yang efektif dan terintegrasi. 4) Pemenuhan jumlah Aparatur di bidang Pelayanan |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | 5) Penyederhanaan Prosedur pelayanan dan Perizinan seiring penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan. |
| | 2. Meningkatkan Kualitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 1) Meningkatkan Kualitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dengan Pembinaan berkelanjutan2. Pemanfaatan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan3. Peningkatan Dukungan Pengembangan UMKM4. Menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan masyarakat5. Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Sosial Masyarakat. |
| | 3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1) Meningkatkan Koordinasi dan Kosolidasi dengan pihak terkait. | 1) Peningkatan Koordinasi dengan Stakelholder terkait |
| | | | |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pariaman Timur maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka acuan. Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan Program SOPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SOPD dalam melaksanakan sasaran pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SOPD langsung dalam capaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, dari masing-masing Program diikuti dengan Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan dengan rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan Indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indicator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator dan Target Kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan Indikoator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PARIAMAN UTARA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|-----|----------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 78 (Baik) | 80 (Baik) | 85 (Baik) | 85 (Baik) | 87 (Baik) | 89 (Sangat Baik) | 89 (Sangat Baik) |
| 2 | Tingkat Swadaya Masyarakat | 100% | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,75 | 10,25 | 12,25 | 12,25 |
| 3 | Indeks Desa Tentram dan Tertib | 100% | 43,75 | 45,75 | 50,55 | 65,24 | 72,45 | 75,25 | 75,25 |



Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2018-2023 disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pariaman Utara selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman. Dengan disusunnya Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pariaman Utara Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat memberi arah program pembangunan Kecamatan Pariaman Utara selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Dalam Perencanaan, Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian Kinerja di Sekretariat dan seksi-seksi seta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Pariaman Utara. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Pariaman,





Rencana Strategis (RENSTRA)
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018 - 2023
